1118/H-2001

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PT. PANIN LIFE Tbk CABANG PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YULIA ANDRIANI
97 140 121

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
(PK III)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001

No. Reg. 1186/PK III/VIII-2001

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PT. PANIN LIFE Tbk. CABANG PADANG

Yulia Andriani, 97140121, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, 2001

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman yang dewasa ini segala sesuatunya sudah serba modern, baik dibidang teknologi, alat perhubungan atau transpor. Semua kemajuan tersebut sangat membantu manusia dalam melaksanakan segala kegiatan yang dapat mempercepat dan mempermudah semua usahanya. Sehingga mereka dapat hidup makmur dengan harta kekayaan yang diperolehnya sebagai hasil dari kemajuan dan perkembangan kehidupan yang modern.

Oleh karena itulah orang berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi bahaya yang mungkin akan menimpanya itu dengan cara mencari pihak lain, yang mau mengambl alih resiko dari ancaman bahaya tersebut, atau setidak-tidaknya dapat memperingan beban yang akan diderita. Seandainya bahaya tersebut benar-benar menimpanya, melalui suatu perjanjian yang sekarang lazim dikenal dengan perjanjian asuransi jiwa. Sebagai kontrak prestasinya orang tersebut, harus membayar sejumlah uang disebut premi kepada pihak yang menanggung usaha.

Berorientasi dari hal tersebut, penulis meninjau bagaimana perkembangan dan praktek perjanjian asuransi jiwa, proses pembayaran klaim, wanprestasi, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada PT. Panin Life (Persero) Tbk Cabang Padang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yang mana data yang penulis kumpulkan adalah data sekunder. Data sekunder ini penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pimpinan PT. Panin Life (Persero) Tbk Cabang Padang. Akhirnya data yang penulis peroleh tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Panin Life (Persero) Tbk Cabang Padang, jelas bahwa perjanjian asuransi jiwa pada hakekatnya bersifat konsensual, pembayaran klaim dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat, wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa tentu menimbulkan akibat hukum, serta kendala yang dialami pada PT. Panin Life (Persero) Tbk Cabang Padang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam era pembangunan ekonomi sekarang ini, masalah asuransi / pertanggungan telah mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam dunia perdagangan asuransi / pertanggungan itu semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rasa tidak aman dan alternatif perlindungan diperlukan. Dari berita yang dilihat dan didengar menunjukan hasil survey sebagian besar masyarakat tidak merasa cukup aman dan masih menunjukan perubahan sehingga masyarakat mencari jalan keluar sendiri.

Hidup manusia umumnya diakui sangat tinggi nilainya. Itulah sebabnya makin banyak permintaan akan asuransi jiwa. Rasa tidak aman dan alternatif perlindungan diperlukan. Dari berita yang dilihat dan didengar menunjukan hasil survey sebagian besar masyarakat tidak merasa cukup aman dan masih belum menunjukan perubahan sehingga masyarakat mencari jalan keluar sendiri.

Saat ini semua orang merasa jiwa dan kesejahteraannya terancam dan bila hal buruk itu terjadi, bagaimanakah kita menyelesaikan tanggung jawab terhadap orang tercinta. Dengan asuransi jiwa, pikiran kita tidak akan tertanggu. Karena asuransi jiwa memastikan keberadaan dana untuk kesejahteraan keluarga yang

ditinggalkan atau bila tertanggung sakit. Sebaliknya bila berusia panjang berarti berkesempatan keluar dari krisis, asuransi jiwa tetap bermanfaat karena adanya jaminan pendapatan untuk hari tua, semua ini tercantum dalam perjanjian asuransi jiwa.

Namun didalam ketentuan-ketentuan khusus Undang-undang menetapkan, bahwa suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis. Seperti kita ketahui bahwa perjanjian asuransi jiwa merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis, perjanjian ini telah disadari oleh masyarakat. Perjanjian tersebut menyangkut dua Undang-undang dilakukan harus memenuhi keempat syarat dalaam pasal 1320 KUH Perdata dan ditambah dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 251 KUH Dagang.

Oleh karena itulah penulis merasa tertarik untuk meninjau tentang **Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Pada PT. Panin Life (Persero) Tbk Cabang Padang.** Ini adalah karena penulis ingin mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang kesepakatan dalam mengadakaan perjanjian asuransi jiwa yang dilakukan oleh pihak penanggung dan tertanggung, dimana dalam hal ini pihak penanggung adalah PT. Panin Life Tbk. Apakah kedua pihak tersebut yaitu pihak penaggung dan tertanggung dapat melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakatinya sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga didapat suatu jawaban yang memuaskan dan akhirnya dapat dijadikan suatu perbandingan antara kenyataan antara didalam praktek dengan hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan dan membahas secara sistematis segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi penulis dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Pada PT. Panin Life (Persero) Tbk Cabang Padang", maka sampailah penulis pada bab terakhir yaitu bab penutup yang terbagi atas kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Perjanjian asuransi jiwa pada hakekatnya bersifat konsensual, yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk menggandakan asuransi maka terbentuklah persetujuan asuransi jiwa itu. Begitu pula pada PT. Panin Life Tbk, dimana saat terjadinya perjanjian asuransi jiwa adalah setelah ada kata sepakat, tetapi mulai berlakunya perjanjian asuransi jiwa pada saat menandatangani formulir dan pembayaran premi pertama sudah dipenuhi serta menerima kwitansi tanda terima sementara, gunanya untuk bukti pengambilan polis yang telah ditentukan.
2. Proses pembayaran klaim dilakukan jika benar-benar memenuhi syarat, disetiap klaim tentulah tidak sama proses pembayarannya, apabila tidak memenuhi ketentuan tentu penolakan pembayaran klaim dilakukan. Ini juga berlaku pada PT. Panin Life Tbk

DAFTAR PUSTAKA

Badrul Zaman, Mariam Darus, SH, Prof.Dr, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Alumni Bandung, 1987.

Darmawi Herman,Drs, "*Manajemen Asuransi*", Bumi Aksara, 2000.

Muhammad Abdulkadir, "*Hukum Perjanjian*", Alumni Bandung, 1986.

----------,"*Hukum Perikatan*", Alumni Bandung, 1983.

----------, "*Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*", Alumni Bandung, 1979.

Purwosutjipta, HMN, "*Hukum Pertanggungan* ", Djambatan, 1986.

Prodjodikoro Wirjono, "*Hukum Perjanjian* ", Sumur Barat, 1981.

----------, "*Hukum Asuransi di Indonesia* ", PT. Pembimbing Masa Jakarta, 1972.

Prakoso Djoko, Murtika I Ketut, "*Hukum Asuransi Indonesia*", PT. Rineka Cipta, 1987.

Prakoso Djoko, "*Asuransi di Indoneia*", Dahara Prize, 1994.

Subekti.R, "*Hukum Perjanjian*", Intermasa Jakarta, 1987.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

----------, "*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.